

IMPOR – HORTIKULTURA - KETENTUAN  
2017

PERMENDAG NOMOR 43/M-DAG/PER/6/2017 , 4 HLM, LL KEMENDAG

PERMENDAG NOMOR 43/M-DAG/PER/6/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG KETENTUAN IMPOR  
PRODUK HORTIKULTURA

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor produk hortikultura, perlu melakukan beberapa perubahan terhadap peraturan menteri perdagangan nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang ketentuan Impor Produk Hortikultura ;

\* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU No. 7 Tahun 2014, Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017.

\* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

1. Untuk memperoleh persetujuan Impor , perusahaan pemilik API-U harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Koordinator Pelaksana UPTP I, dengan melampirkan :
  - a. API-U;
  - b. Bukti kepemilikan atas gudang yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik produknya;
  - c. Surat kepemilikan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produknya;
  - d. Surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kemampuan dan kelayakan gudang dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk hortikultura;
  - e. Bukti kontrak kerjasama penjualan produk Hortikultura paling sedikit dengan 3 (tiga) distributor selama paling sedikit 1 (satu) tahun;
  - f. Bukti pengalaman sebagai distributor produk Hortikultura selama 1 (satu) tahun;
  - g. Rencana impor produk hortikultura yang mencakup jenis barang, Pos Tarif/HS, jumlah, negara asal, pelabuhan muat serta pelabuhan tujuan;
  - h. Rencana distribusi Produk Hortikultura;
  - i. RIPH.
2. Untuk memperoleh persetujuan impor , perusahaan pemilik API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Koordinator Pelaksana UPTP I, dengan melampirkan :
  - a. API-P;
  - b. Bukti penguasaan gudang sesuai dengan karakteristik produknya;

- c. Bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produknya;
  - d. Rencana impor Produk Hortikultura yang mencakup jenis barang, Pos Tarif/HS, jumlah, negara asal, pelabuhan muat serta pelabuhan tujuan; dan
  - e. RIPH.
3. Ketentuan mengenai Impor Produk Hortikultura dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku terhadap Produk Hortikultura yang diimpor ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Penimbunan Berikat.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017